

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI PARTAI DEMOKRAT

Pedoman Pengelolaan Organisasi Partai Demokrat mengacu pada Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 22, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Dewan Pimpinan Pusat adalah struktur organisasi tertinggi sebagai pelaksana Keputusan Kongres dan memimpin semua kegiatan partai.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat tidak diperbolehkan rangkap jabatan dengan kepengurusan di tingkat lainnya, kecuali sebagai pelaksana tugas dalam batas waktu tertentu, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
- (4) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, dan peraturan-peraturan lainnya.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) usulan nama calon hasil keputusan Musyawarah Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dengan melibatkan Dewan Pimpinan Daerah dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) usulan nama calon hasil keputusan Musyawarah Cabang.
 - d. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
 - e. Menetapkan Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri.
 - g. Mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
 - h. Membentuk alat-alat kelengkapan partai; dan
 - i. Menerbitkan Peraturan-peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pimpinan Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO).